



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/27 TAHUN 2020


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019, perlu membentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah memberikan pengarahannya kepada Tim untuk melaksanakan proses pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. Penanggung jawab bertanggungjawab atas pelaksanaan proses pengawasan manajemen terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka pengendalian Pengawasan;
 - c. Ketua dan anggota melaksanakan tugas:
 - a. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan kepada Bupati Purbalingga.
 - b. mengadakan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dihitung sejak berlakunya Keputusan Bupati ini sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Pengawasan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/27 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP
KEGIATAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Wakil Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI